



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

PENGUMUMAN
NOMOR 510/PP. 04.1-Pu/1306/2022
TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) :

- Warga Negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - sehat secara rohani;
 - bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Agam atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Pas Foto Berwarna 4 x 6; dan

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Agam sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 pukul 16.00 waktu setempat, melalui :

- Aplikasi stakba.kpu.go.id dan dokumen fisik (lengkap) yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Desember 2022; atau
- Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Agam
Alamat : Jl. Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung Kabupaten Agam
Kontak : Rosi Emiyarti (085240144613), Misra Hayati (082285295552) dan Juhedri Amril (082382322444).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lubuk Basung, 18 Desember 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



RIKO ANTONI

Catatan :

Informasi lebih lanjut dapat di akses di *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam serta *helpdesk* Pembentukan Badan Adhoc di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam di Jl. Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung pada setiap Hari Kerja Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.